



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Hasna binti Najai, umur 59 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Lampa, 7 Juli 1963, NIK : 7604087112630057, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;
2. Wais Rahman bin A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Polewali, 18 April 1991, NIK : 7604081804910003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;
3. Rahmadina. S.Pd binti A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Mapilli, 4 Februari 1996, NIK : 7604084402960002, agama Islam, Pendidikan Starata Satu (S1), bertempat kediaman di Dusun Mapillie, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 519Pdt.P/2022/PA.Pwl, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesej, meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 sesuai dengan Akta kematian Nomor :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604-KM-06122022-0004, tertanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Polewali Mandar;

4. Bahwa A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Hasna binti Najai, (Pemohon I) Pada tanggal 21 Januari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0636/033/II/1990, tertanggal 27 November 2018
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei, dengan Hasna binti Najai, (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. Wais Rahman bin A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL, (Pemohon II)
 - 3.2. Rahmadina. S.Pd binti A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL, (Pemohon III)
4. Bahwa almarhum A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei, meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia ayah bernama Palesei, Wafat pada tahun 2006, dan ibu bernama St. Isa, wafat pada tahun 1990, dan hanya meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris (para Pemohon);
5. Bahwa almarhum A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei, meninggal dunia selain meninggalkan para Pemohon sebagai Ahli Waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Sulsebar;
6. Bahwa almarhum A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei, meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei, dan pengurusan Pencairan Tabungan Pada Bank Sulsebar, Kabupaten Polewali Mandar, serta keperluan lainnya

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL bin Palesei, meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022,
3. Menetapkan para Pemohon yakni Hasna binti Najai (Pemohon I) Wais Rahman bin A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL (Pemohon II) dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadina. S.Pd binti A. Rahman. PL alias Abd. Rahman. PL, khusus untuk pencairan tabungan di Bank Sulselbar kabupaten Polewali Mandar

4. Menbebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis surat berupa :

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum A. Rahman PL alias Abd. Rahman PL No.145.1/1/BNR/XII/2022, yang dibuat oleh Hasna binti Najai diketahui oleh Kepala Desa Bonra dan Camat Matakali, tanggal 07 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama A. Rahman PL Nomor: 144/12/DS.BNR/XI/2022, tanggal 20 November 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonra, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Rahman PL. Nomor 7604-KM-06122022-0004, tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hasna Nomor : 7604080612220001, tertanggal 06 Desember 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0636/033/II/1990, tanggal 27 November 2018, atas nama A. Rahman PL dengan Hasna, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna (Pemohon I), yang NIK 7604087112630057, tanggal 18 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wais Rahman (pemohon II) NIK 7604081804910003, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadina (pemohon III) NIK 7604084402960002, tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wais Rahman Nomor 5334/UM/VIII/2005, tanggal 19 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hasna Nomor 7604-LT-21052012-0390, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmadina Nomor 10/IS/VI/1996, tanggal 06 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank SULSELBAR atas nama Abd. Rahman PL Nomor rekening 073-207-000000124-5, yang disahkan oleh Pejabat Bank SULSELBAR, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Samsia binti Najai, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso, Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi adik kandung pemohon I, sedangkan Pemohon II dan III adalah keponakan saksi;
- Bahwa tujuan para pemohon ke Pengadilan Agama Polewali adalah untuk disahkan sebagai ahli waris almarhum A Rahman PL;
- Bahwa pemohon I adalah istri almarhum Abd Rahman PL, sedangkan pemohon II dan III adalah anak kandung Abd Rahman PL;
- Bahwa Abd Rahman PL meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum Abd Rahman PL semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan Hasna (pemohon I), dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati serta telah dikaruniai dua orang anak yakni pemohon II dan pemohon III;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Abd Rahman PL telah meninggal dunia, ayahnya bernama Palesai meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan ibunya bernama St. Isa meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd Rahman PL tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari almarhum Abd Rahman PL dan juga memiliki tabungan di Bank SULSELBAR yang hendak diambil oleh para pemohon sebagai ahli waris

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Abd Rahman PL, namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Saksi II

Nur Ilmi Saska, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso, Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, memerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi kenemakan pemohon I;
- Bahwa tujuan para pemohon ke Pengadilan Agama Polewali adalah untuk disahkan sebagai ahli waris almarhum A Rahman PL;
- Bahwa pemohon I adalah istri almarhum Abd Rahman PL, sedangkan pemohon II dan III adalah anak kandung Abd Rahman PL;
- Bahwa Abd Rahman PL meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum Abd Rahman PL semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan Hasna (pemohon I), dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati serta telah dikaruniai dua orang anak yakni pemohon II dan pemohon III;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Abd Rahman PL telah meninggal dunia, ayahnya bernama Palesai meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan ibunya bernama St. Isa meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd Rahman PL tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa bahwa para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari almarhum Abd Rahman PL dan juga memiliki tabungan di Bank SULSELBAR yang hendak diambil oleh para pemohon sebagai ahli waris almarhum Abd Rahman PL, namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Atas keterangan para saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para pemohon, majelis menilai bahwa para pemohon memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7604-KM-06122022-0004, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bertanggal 08 Desember 2022, karena sakit dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, telah meninggal dunia di Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 17 April 2022 karena sakit ?;
2. Apakah benar para pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei** ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat yang diberi kode, P 1, sampai dengan kode P, 12, selain itu para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangannya semuanya

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam duduknya perkara, agar seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P 1, berupa fotokopi silsilah keturunan almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh pemohon I (Hasna binti Najai) diketahui oleh Kepala Desa Bonra dan Camat Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pejabat pemerintah setempat yang berwenang tentang hal itu, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 2, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli waris almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh pemohon I (Hasna binti Najai) disertai saksi-saksi, Wais Rahman, Rahmadina dan Syamsuddin (Kadus Mapilli), diketahui oleh Kepala Desa Bonra disahkan oleh Camat Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pejabat pemerintah setempat yang berwenang tentang hal itu, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 3, berupa fotokopi Kutipan Akta kematian a.n. **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, adalah akta otentik yang dibuat oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pejabat setempat yang berwenang tentang hal itu, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 4, P 6, P 7, dan P 8 berupa fotokopi Kartu

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk, adalah akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar serta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai pejabat yang berwenang tentang itu, isinya menjelaskan tentang domisili para pemohon, yang beralamat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, semuanya di wilayah Indonesia, yang telah mempunyai dokumen Kependudukan berupa KTP mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, juga sebagai Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan pejabat setempat (Pembatu PPN Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar), yang berwenang tentang itu, isinya menjelaskan peristiwa pernikahan antara pemohon I (**Hasna dengan A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**) bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P 10 dan P 11, berupa fotokopi Akta Kelahiran, adalah akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan pejabat setempat Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang berwenang tentang itu, isinya menjelaskan peristiwa kelahiran, Wais Rahman, Hasna dan Rahmadina, ketiga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi Buku Tabungan Bank SULSELBAR adalah akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, disahkan oleh pejabat Bank SULSELBAR sebagai pejabat yang berwenang tentang itu, isinya menjelaskan bahwa almarhum mempunyai tabungan pada Bank tersebut, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P. 3), berupa Akta kematian atas nama almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 di Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi bahwa ayah kandung dan ibu kandung pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian pewaris sewaktu meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yakni para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P. 1) berupa Keterangan Silsilah Ahli waris Pewaris yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei** meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 di Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit dengan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung sekaligus sebagai ahli waris yakni:
 1. **Hasna binti Najai** (istri pewaris);
 2. **Wais Rahman A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei** (anak kandung pewaris);
 3. **Rahmadina binti A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei** (anak kandung pewaris);
2. Bahwa pada saat **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei** meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan pada Bank SULSELBAR dengan Nomor Rekening 073-207-000000124-5, atas nama pewaris almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa almarhum **A. Rahman PL alias Abd Rahman PL bin Palesei**, adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris yakni para pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunter tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum **A. Rahman PL alias Abd. Rahman PL bin Palesei** meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022;
3. Menetapkan para pemohon adalah ahli waris dari almarhum **A. Rahman PL alias Abd. Rahman PL bin Palesei**, masing-masing bernama adalah :
 - 3.1. **Hasna binti Najai (istri pewaris);**
 - 3.2. **Wais Rahman bin A. Rahman PL alias Abd. Rahman PL (anak kandung pewaris);**
 - 3.3. **Rahmadina S. Pd binti A. Rahman PL alias Abd. Rahman PL (anak kandung pewaris);**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk pencairan Tabungan di Bank SULSELBAR Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abd Azis, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2022/PA.Pwl